



PUTUSAN
Nomor 111/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ADIELI HAREFA, beralamat di Jalan Toto Harahap, Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Doli Iskandar Lubis, S.H. dan Irsan Tambunan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Doli Iskandar Lubis, S.H. & Rekan" yang beralamat di Jalan Ridwan Hutagalung, Kelurahan Sibuluan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 24 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Melawan :

MARIANI ZENDRATO, beralamat di Jalan Meranti Nomor 7, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 111/Pdt/2021/PT MDN tanggal 5 April 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Plt Panitera Nomor 111/Pdt/2021/PT MDN tanggal 6 April 2021;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 111/Pdt/2021/PT MDN tanggal 6 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 halaman perkara nomor 111/Pdt/2021/PT MDN



4. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 16 Desember 2020 di bawah Register Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 13 Juli 1997 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) jemaat Alo'oa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 31/Ist/ 1997 tanggal 18 Agustus 1997;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat secara Hukum Agama dan undang-undang telah sah dan terdaftar di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Dearah Tinggi II Sibolga berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 31/Ist/ 1997 tanggal 18 Agustus 1997;
3. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai layaknya pasangan suami istri;
4. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, 1 orang anak Laki-laki yang bernama Fernannda Ade Kurnia Putra Harefa lahir di Sibolga 13 Agustus 1999 dan 1 Orang anak Perempuan yang bernama Olivia Poppy Putriani Harefa, Lahir di Sibolga tanggal 3 Oktober 2003;
5. Bahwa setelah dua hari berlangsung pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah menunjukkan sifat kasar, egois, yang mana pada saat itu Tergugat tidak mau di ajak untuk menghadiri pesta Perkawinan Sepupu Penggugat di Sipirok, walaupun sudah di bujuk oleh Ibu Mertua dan keluarga besar Penggugat, namun Tergugat tetap memilih untuk mengunci dirinya di dalam kamar;
6. Bahwa setelah kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat pada tahun 1999, sifat ke egoisan, kasar, keras kepala Tergugat semakin bertambah, yang mana Tergugat tidak mau bertemu dengan keluarga Penggugat, ketika itu orang tua Penggugat datang dari Nias untuk melihat atas kelahiran sang cucu, namun Tergugat tidak mau menerima bahkan mengunci rumah dan mengusir ibu mertuanya dari rumah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, yang mana pada saat itu Penggugat sedang berada di tempat kerja, sehingga tidak mengetahui kejadian tersebut;
7. Bahwa dari kejadian tersebut Orang tua Penggugat tetap berusaha untuk masuk ke dalam rumah dan seketika itu Orang tua Penggugat melihat cucunya

Halaman 2 dari 14 halaman perkara nomor 111/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak, kemudian tersentuh hatinya untuk menggendong cucunya, namun Tergugat langsung mengambilnya dari pangkuan orang tua Penggugat tersebut. Setelah itu tanpa menunggu Penggugat pulang kerja, orang tua Penggugat memilih untuk pulang ke Nias, karena tidak tahan melihat tingkah laku dan sifat Menantunya (Tergugat) yang begitu kasar, Sombong dan Menyakitkan Hati Orang tua Penggugat;

8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui semua cerita yang di rasakan oleh orang tua Penggugat, Penggugat hanya bisa diam tanpa berbicara, dan tetap mencoba untuk bersabar demi ke utuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat walaupun Batin Penggugat sangat Terpukul atas semua tingkah laku Tergugat;

9. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2004 Tergugat pernah meminta Bercerai dengan Pengugat tanpa mengetahui alasan yang jelas, namun Penggugat tidak mau menanggapi atas ucapan Tergugat tersebut dan Penggugat memilih untuk bersabar;

10. Bahwa sejak Tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tidak tidur satu ranjang lagi, yang mana Tergugat memilih untuk tidur satu kamar dengan Putrinya sementara Penggugat tidur di kamar lain;

11. Bahwa pada tahun 2000 yang mana pada saat itu orang tua Penggugat yang laki-laki meninggal Dunia, Tergugat tidak mau datang untuk melayat ke tempat kediaman orang tua Pengugat tersebut dan begitu juga dengan meninggalnya orang tua Penggugat yang Perempuan pada tahun 2007 Tergugat pun tidak mau datang untuk melayat ke tempat kediaman orang tua Penggugat tersebut;

12. Bahwa tanggal 30 Januari 2019 Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polres Kota Sibolga dengan alasan Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Tergugat, Namun pada kenyataannya Penggugat tidak pernah melakukan hal tersebut, hanya saja Penggugat mendatangi Tergugat pada saat itu untuk meminta menanda tangani Surat Pernyataan Perceraian, Namun Tergugat dengan cerdiknyanya langsung berteriak dan minta tolong dan mengatakan bahwa Tergugat ditendang oleh Penggugat dan mengatakan Penggugat mau membunuhnya, bahwa dengan kejadian tersebut atas laporan Tergugat ke pihak kepolisian Polres Kota Sibolga langsung menyatakan Penggugat bersalah dan di lakukan penahanan kepada Penggugat tanpa adanya bukti visum dan bukti-bukti lainnya;

13. Bahwa akibat kejadian tersebut Penggugat pun dinyatakan bersalah dan di hukum pidana penjara 3 Bulan 15 Hari yang di putus di Pengadilan Negri Sibolga dan di bebaskan pada tanggal 15 Mei 2019 sebagaimana dengan yang tertulis di Surat Lepas Nomor. W2.E9.PK.01.01.02-133 tanggal 15 Mei 2019;

Halaman 3 dari 14 halaman perkara nomor 111/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa selama Penggugat di tahan di lapas Klas II A Sibolga Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat sampai bebas dari pidana penjara selama 3 Bulan 15 Hari;

15. Bahwa di dalam Surat Pernyataan yang di buat oleh Agus Tinus Zebua, Jalbertni Zebua, SH dan Evi Rahmad Wati Sinar Iman Zebua menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar kami hadir di Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 30 April 2019 melihat dan mendengar proses persidangan dalam sidang kasus KDRT Terdakwa ADIELI HAREFA yang dilakukan oleh Mariani Zendrato, yang mana pada saat itu ketua majelis hakimnya ALEX THM PASARIBU, SH dengan tegas bertanya kepada saudari Mariani Zendrato, Apakah saudari Mariani Zendrato mau menerima Kembali ADIELI HAREFA sebagai suami? Tapi dengan tegas Mariani Zendrato Menjawab "bahwa dia tidak menerima ADIELI HAREFA Kembali sebagai suaminya sebagaimana dengan Surat Pernyataan pada tanggal 6 Juni 2019;

16. Dalam dalam Surat Pernyataan pada tanggal 14 Maret 2017 pihak keluarga besar Adieli Harefa menyatakan dengan sungguh-sungguh dan atas kesepakatan bersama tanpa ada intervensi dari pihak mana pun bahwa Nama-nama yang tercatat dalam Surat Pernyataan tersebut tidak lagi memiliki ikatan keluarga kepada yang bernama Mariani Zendrato di dalam keluarga besar kami dan menyatakan bahwa saudari tersebut di atas tidak lagi memiliki status sebagai istri dari anak abang, adik kami ADIELI HAREFA yang disebabkan oleh karena "pada tanggal 13 Februari 2004 Mariani Zendrato meminta Bercerai dengan Adieli Harefa, pada tahun 2004 Mariani Zeendrato tidak lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai layaknya istri baik secara lahir dan batin, pada tahun 2015 Mariani Zendrato tidak lagi seranjang dengan Adieli Harefa, Mariani Zendrati tidak pernah berbaur dengan keluarga besar kami baik suka maupun duka, didalam keluarga Adieli Harefa sudah tidak ada lagi keharmonisan" ;

17. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah mulai tahun 2018 sampai sekarang ini;

18. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan, keharmonisan dan kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

19. Bahwa dengan Kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki dan tidak akan bisa hidup rukun lagi layaknya pasangan suami istri karena tidak ada lagi kecocokan antara penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tidak terlalu jauh melanggar Norma-norma agama dan undang undang, sehingga jalan satu-satunya untuk menyelesaikan

Halaman 4 dari 14 halaman perkara nomor 111/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan diatas dan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku setidaknya permasalahan yang terjadi antara penggugat dan tergugat telah termasuk dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan pasal 38 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan tersebut di atas, Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara agar hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan, untuk itu selanjutnya mohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 1997 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) jemaat Alo'oa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 31/Ist/ 1997 tanggal 18 Agustus 1997 sah secara hukum;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 1997 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) jemaat Alo'oa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 31/Ist/ 1997 tanggal 18 Agustus 1997 putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga agar mengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Dearah Tinggat II Sibolga supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil Kota Madya Dearah Tinggat II Sibolga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Sibolga cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Perceraian ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aqua et bono*);

Halaman 5 dari 14 halaman perkara nomor 111/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Sbg tanggal 18 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 1997 yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Banua Niha Keriso Protestan Jemaat Alo'oa di Alo'oa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 31/Ist/1997 tertanggal 18 Agustus 1997, sah secara hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Sbg tanggal 18 Februari 2021, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari 2021 sesuai Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Sbg jo Nomor 2/Bdg.Akta/Pdt/2021/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Maret 2021;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Pemanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 3 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 3 Maret 2021 dan 1 (satu) exemplar memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 23 Maret 2021. Adapun memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa untuk memperjelas Dasar dan alasan Keberatan – keberatan Pemanding/ Penggugat dengan ini Kami memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim agar memeriksa kembali gugatan Penggugat/Pemanding serta Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga sebagai berikut;

Bahwa dalam pertimbangan Hukum Para Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga pada halaman 9 Alinea paling bawah sebagai berikut“ Menimbang, bahwa mengenai alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setelah memperhatikan Bukti P-4 berupa Foto Copy Surat lepas Nomor. W2.E9.PK.01.02-133 tertanggal 15 Mei 2019 yang bersesuaian dengan

Halaman 6 dari 14 halaman perkara nomor 111/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi –saksi, Memang Benar Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Penggugat Dan Tergugat namun dalam perkara ini yang merupakan pelaku Kekerasan dalam rumah tangga adalah Penggugat sendiri maka dari itu Majelis hakim berpendapat tidak patut Penggugat sebagai pelaku KDRT yang mengajukan Gugatan terhadap Tergugat”, dengan pertimbangan tersebut Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara tegas telah membenarkan bahwa benar adanya Kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah jelas dan menjadi Bukti bahwa tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding. Sehingga dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah Patut secara hukum di kabulkan untuk seluruhnya. Dan majelis Hakim berpendapat tidak patut Penggugat sebagai pelaku KDRT yang mengajukan Gugatan terhadap Tergugat/Terbanding. Bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana dalam undang- undang perkawinan tersebut tidak ada satupun ketentuan yang mengatur Pelaku KDRT tidak Patut sebagai Penggugat dalam Pokok Perkara ini. Oleh karena itu Penggugat/ Pembanding menilai Manjelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidaklah berdasarkan asas keadilan.

Dalam Konvensi.

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian secara Verstek;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di langsunjkan pada tanggal 13 Juli 1997 yang di langsunjkan secara Agama Kristen di Gereja Banua Niha Kerisa Protestan Jemaat Alo'oa di Alo'oa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 31/Ist/1997 tanggal 18 Agustus 1997, Sah secara Hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 465.000.00 (Empat Ratus Enam Pulu Lima rRibu Rupiah)
5. Menolak Gugatan Penggugat Selain dan Selebihnya;

Bahwa Penggugat/Pembanding menolak tidak sependapat terhadap putusan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan Pertimbangan

Halaman 7 dari 14 halaman perkara nomor 111/Pdt/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sesuai dengan asas Keadilan dalam pokok Perkara ini. Oleh karena itu kami selaku Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding memohon dengan segala Hormat Khususnya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar memeriksa kembali Fakta-fakta dan Penerapan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sibolga.

Bahwa sesuai dengan Fakta Hukum pada persidangan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Sibolga Terbanding/ Tergugat sudah di panggil secara Patut dan sah tidak Pernah hadir di persidangan maupun yang mewakili atau Kuasa Hukumnya. Dan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan isi Petitem dan kesimpulan yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding, serta majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga tidak mencantumkan isi Kesimpulan dalam Putusan Perkara Nomor. 112/pdt.G/PN Sbg. Sebagaimana Petitem di atas seharusnya Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya.

Bahwa adapun dasar dan alasan Penggugat/Pembanding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat dalam mempertimbangkan semua Petitem yang ada dalam gugatan Penggugat/Pembanding melainkan hanya sebagian saja.
2. Bahwa Penggugat/Pembanding menolak putusan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak berdasarkan asas keadilan.
3. Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili Pokok Perkara ini tidak cermat, hal itu di buktikan dalam Putusan Nomor. 112/Pdt.G/PN Sbg pada halaman 10 alinea terakhir "MENGADILI" pada pada poin ke 3 sebagai berikut "Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang di langsunkan pada tanggal 13 Juli 1997 yang di langsunkan secara Agama Kristen di Gereja Banua Niha Kerisa Protestan Jemaat Alo'oadi Alo'oa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 31/Ist/1997 tanggal 18 Agustus 1997, Sah secara Hukum" dalam penulisan kalimat Karisadan Jemaat Alo'oadi Alo'oa tidak sesuai dengan yang dituliskan oleh Penggugat/Pembanding dalam Primer/Posita Gugatan Penggugat/Pembanding.

Halaman 8 dari 14 halaman perkara nomor 111/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbading/Tergugat pada saat persidangan tidak pernah hadir maupun mengajukan Eksepsi serta Mewakilinya atau Kuasa Hukumnya. Bahwa Penggugat/Pembanding telah membuktikan semua dalil-dali gugatannya yang dimulai dari bukti Surat, Saksi, serta kesimpulan, maka layak dan Patut Gugatan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan untuk seluruhnya sesuai dengan Pasal 125 Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44) (HIR).

Bahwa secara Hukum Pembanding/ Penggugat merasa sangat tidak beralasan jika Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sibolga Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya dengan pertimbangan Hukum tidak berdasarkan asas keadilan.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan gugatan Penggugat/Pembanding dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding yang bernama Drs. Yustani Harefa dan Roslina Ziliwu sebagaimana Pertimbangan Hukum yang tercatat dalam salinan Putusan Nomor. 57/SLP/2021/PN Sbg tanggal 24 Februari 2021 pada alinea ke 3 (tiga) halaman 9 (Sembilan) "Menimbang, bahwa mengenai alasan perselisihan sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu saksi Drs. Yustani Harefa dan Roslina Ziliwu tidak dapat menjelaskan latar belakang perselisihan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang di dalilkan dalam Gugatannya", dalam Pertimbangan tersebut Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sibolga kami selaku Kuasa Hukum dari Penggugat/Pembanding tidak sependapat atas pertimbangan oleh Majelis Hakim tersebut karena pada saat pemeriksaan Saksi-saksi yang bernama Drs. Yustani Harefa dan Roslina Ziliwu di dalam persidangan Pengadilan Negeri Sibolga telah menerangkan bahwa latar belakang terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Sifat Tergugat/Terbanding sangat keras dan sehingga menimbulkan tidak ada cocokan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana keterangan Saksi Drs. Yustani Harefa pada poin ke 6 (Enam) dan Keterangan saksi Roslina Ziliwu pada poin ke 3 (Tiga) dan ke 7 (Tuju). Bahwa dalam hal ini kami selaku Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding menegaskan kembali " Bahwa para saksi – saksi yang bernama Drs. Yustani Harefa dan Roslina Ziliwu bukan tidak dapat menjelaskan latar belakang perselisihan Penggugat dan Tergugat", melainkan para saksi yang kami hadirkan LUPA disebabkan karena tidak pernah

Halaman 9 dari 14 halaman perkara nomor 111/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di dalam Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga, semoga apa yang disampaikan Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dapat di maklumi Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, besar harapan kami agar Memori Banding yang di ajukan ini dapat di kabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa setelah kami mempelajari dan memahami Putusan Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sibolga tidak tepat dalam menerapkan Hukum karena Tergugat/ Terbanding sudah jelas di dalam Persidangan tidak pernah hadir maupun yang mewakili atau Kuasa Hukumnya. Bahwa dalam pokok perkara ini kami menduga bahwa majelis Hakim Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sibolga telah berpihak kepada pihak Tergugat/Terbanding dan lawan dari Pembading/Penggugat.

Bahwa sesuai dengan dasar dan alasan sebagaimana telah di uraikan di atas Pembanding/Penggugat telah membuktikan Dali-dalinnnya sebagaimana yang di tuangkan dalam Gugatan Penggugat/Pembanding, Harusnya Judex Facti/Pengadilan Tingkat Pertama Mengabulkan untuk seluruhnya Gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini.

Berdasarkan seluruh uraian di atas tersebut, maka Pembanding/Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon dengan segala Hormat dan kerendahan hati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mangadili perkara ini mengabulkan Gugatan penggugat/Pembanding untuk seluruhnya dengan memutuskan sebagai berikut;

1. Menerima Permohonan Banding Pembading/Penggugat tersebut di atas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor. 112/Pdt.G/PN Sbg tanggal 18 Februari 2021 menjadi sebagai berikut;
3. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding Untuk Seluruhnya.

MENGADILI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 1997 di Gereja Benua Niha Kariso Protestan (BNKP) Jemaat Alo'oa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 13/Ist/1997 tanggal 18 Agustus 1997 Sah secara Hukum;

Halaman 10 dari 14 halaman perkara nomor 111/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 1997 di Gereja Benua Niha Kariso Protestan (BNKP) Jemaat Alo'oa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 13/Ist/1997 tanggal 18 Agustus 1997 Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga agar mengirim turunan Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Sibolga supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Sibolga;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili Pokok Perkara ini dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang maha Esa berpendapat lain, kami Memohon dengan segala Hormat dan kerendahan hati mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai relaas Pemberitahuan Membaca Berkas Banding Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Sbg masing-masing tanggal 3 Maret 2021 untuk Kuasa Pembanding semula Penggugat dan tanggal 2 Maret 2021 untuk Terbanding semula Tergugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca berkas dan putusan Pengadilan Sibolga Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Sbg tanggal 18 Februari 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 halaman perkara nomor 111/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dari dari bukti Surat Lepas Nomor:W2.E9.PK.01.02-133 tanggal 15 Mei 2019 (P.4) dan Surat Pernyataan tanggal 6 Juni 2019 atas nama Agustinus Zebua, Jalbertini Zebua, Evi Rahmad Wati Sinar Iman Zebua (P.5) dan keterangan Saksi Drs.Yustani Harefa, Saksi Roslina Ziliwu diperoleh fakta:

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat pernah dihukum di Pengadilan Negeri Sibolga selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari karena melakukan kekerasan terhadap Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini di tingkat pertama, Terbanding semula Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir dipersidangan guna mempertahankan hak-haknya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 12 dari 14 halaman perkara nomor 111/Pdt/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 31/Ist/1997 tertanggal 18 Agustus 1997 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juli 1997 secara agama Kristen di Gereja Banua Niha Kerisa Protestan Jemaat Alo'oa di Alo'oa dan juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga dan perkawinan tersebut sah menurut hukum dan karenanya petitum Nomor 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka cukup beralasan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karenanya petitum Nomor 3 cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga diperintahkan untuk mengirim Salinan resmi putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga sebagaimana petitum Nomor 4;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Sbg tanggal 18 Februari 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding yang amar selengkapnya sebagaimana pada amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 112/Pdt.G/2020/PN Sbg tanggal 18 Februari 2021;

Halaman 13 dari 14 halaman perkara nomor 111/Pdt/2021/PT MDN



MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 1997 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Alo'oa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 31/Ist/ 1997 tanggal 18 Agustus 1997 sah secara hukum;
3. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 13 Juli 1997 di Gereja Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) jemaat Alo'oa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 31/Ist/ 1997 tanggal 18 Agustus 1997 putus karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga agar mengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Sibolga supaya mencoret daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil Kota Madya Daerah Tingkat II Sibolga;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum dan Elyta Ras Ginting, S.H., L.L.M., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Megawati Simbolon, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Pantas L.Tobing S.H., M.Hum

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.,



Elyta Ras Ginting, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti

Megawati Simbolon, S.H.

Perincian biaya:

1.	Materai	Rp 10.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 10.000,00
3.	Pemberkasan	Rp130.000,00
	<u>Jumlah</u>	<u>Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)</u>